



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 019/UN9.FKM/TU.SK/2019  
tentang

DOSEN PEMBIMBING  
PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 035/UN9.1.10.2/KM/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal permohonan penerbitan SK pembimbing tesis mahasiswa angkatan TA.2018/2019 maka perlu ditindaklanjuti;  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;  
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;  
6. Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;  
7. Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;  
8. Keputusan Rektor Unsri  
a. No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;  
b. No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- Pertama : Menunjuk Dosen berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Rini Oktariza 10012681822003	1. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes 2. Dr.dr.H.M. Zulkarnain, M.Med.Sc., PKK

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Tanggal : 6 Februari 2019  
Dekan,

Nwan Stia Budi, SKM, M.Kes  
NIP. 197712062003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FKM Unsri
2. Kajur IKM FKM Unsri
3. Koorprodi S2 IKM FKM Unsri
4. Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
5. Pembimbing
6. Bendahara FKM Unsri
7. Operator Remunerasi FKM Unsri
8. Yang Bersangkutan